

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL¹

Muthia Sakti, Dwi Aryanti R², Yuliana Yuli W³

Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta

E-mail: yanti_ramadhani72@yahoo.com, yuli080760@yahoo.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang beredar bebas. Hal ini bukan hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang menyehatkan secara medis saja, namun juga perlu diperhatikan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut sehat dan halal. Pencantuman labelisasi halal pada dasarnya tidak wajib atau bersifat sukarela, namun jika terdapat pelaku usaha pangan olahan yang memproduksi dan/atau memasukkan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dengan menyatakan produknya sebagai produk halal, maka pelaku usaha pangan olahan tersebut wajib mencantumkan labelisasi halal dan bertanggungjawab atas kehalalan produknya. Hal tersebut bertujuan agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui keberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap sertifikasi halal pada produk makanan untuk konsumen muslim.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Makanan, Sertifikasi Halal

Abstract

Indonesia as a Muslim-majority country needs an attention to food products which circulate freely. It is not just the attention of the medically healthy composition, but also should be noted that the food consumed is healthy and halal. Inclusion of halal labeling is basically mandatory or voluntary, but if there is a processed food business operators that produce and / or processed food to enter into Indonesian territory to be traded by claiming their products as halal, then the processed food business operators shall put halal labeling and responsible for halal products. It is intended that the right of consumers to correct information, clear and honest about the condition and guarantee of the goods and / or services can be appropriately and adequately protected. In this article, the author uses the method of normative juridical research. The purpose of this paper is to determine the validity of the Consumer Protection Act against halal labeling on food products for Muslim consumers.

Keywords: Consumer Protection, Food, Halal Certification

¹ Hasil penelitian penulis sebagai tugas akhir dalam bentuk skripsi yang telah diujikan dan dinyatakan lulus.

² Dosen Pembimbing Skripsi Penulis.

³ Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat di konsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara.

Kata konsumen dalam bahasa Inggris yaitu *consumer*, dan dalam bahasa Belanda *consument*. Pengertian konsumen secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.⁴ Pengertian konsumen menurut Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan.

Sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, maka perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang beredar bebas, yaitu bukan hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang menyehatkan secara medis saja, namun juga perlu diperhatikan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut sehat dan halal. Ketika menjalani aktivitas sehari-hari, umat muslim berusaha menyeimbangkan hal-hal duniawi dengan agama, menghindari tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan agama Islam. Syariat Islam mengatur kehidupan manusia agar dapat mewujudkan kepentingan hidup yang membawa kebaikan dan keberkahan. Hal ini berkaitan dengan perilaku para pelaku usaha atau produsen untuk mengolah dan mencantumkan label halal pada produk.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan dalam label. Pencantuman lebelisasi halal pada dasarnya tidak wajib atau bersifat sukarela, namun jika terdapat pelaku usaha pangan olahan yang memproduksi dan/atau memasukkan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dengan menyatakan produknya sebagai produk halal, maka pelaku usaha pangan olahan tersebut wajib mencantumkan labialisasi halal dan bertanggungjawab atas kehalalan produknya. Hal tersebut bertujuan agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai.

Berdasarkan data yang dirilis Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) pada tanggal 28 Februari 2014 mengenai produk bersertifikat yang beredar di Indonesia, saat ini produk yang terdaftar

⁴Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Jakarta: Diadit Media, 2011, hlm. 21

di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebanyak 175.157 produk, sedangkan baru sekitar 103.382 produk atau sekitar 59,01% yang telah bersertifikat halal MUI.⁵

Selain bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas kepada konsumen sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi produk tersebut, sertifikasi juga sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada konsumen terhadap kehalalan suatu produk. Konsumen muslim tentu saja menginginkan setiap produk makanan dan zat-zat yang masuk ke dalam tubuhnya halal dan sesuai dengan Syariat Islam. Oleh karena itu, Negara juga memberikan suatu perlindungan terhadap konsumen muslim, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1, yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Dalam Undang-Undang tersebut bukan hanya diperuntukkan untuk melindungi konsumennya saja, tetapi juga sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenangan yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen.⁶ Dengan adanya pengaturan perlindungan terhadap keduanya, baik kepada pelaku usaha maupun konsumen harus berdampak baik terhadap keduanya karena pelaku usaha sebagai yang menghasilkan produk yang berkualitas untuk menjaga keamanan terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk pangan tersebut harus jujur dalam menghasilkan produk yang benar-benar tidak merugikan pihak konsumen.

Pada tanggal 17 Oktober 2014, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diharapkan dapat menjadi dasar yang semakin menguatkan pelaksanaan sertifikasi halal. Sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen muslim mengenai makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Undang-Undang tersebut, memuat aturan mengenai pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk melakukan pengawasan terhadap makanan yang tidak bersertifikat halal, selain itu juga memuat mengenai kewajiban melakukan sertifikasi halal untuk setiap produsen yang akan memasarkan produknya di wilayah Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, nantinya setiap produsen yang akan memasarkan produknya di wilayah Indonesia wajib melakukan sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat halal. Dengan demikian, apabila produsen telah memiliki sertifikat halal, ia wajib juga mencantumkan label halal pada kemasan produknya sebagai informasi kepada konsumen bahwa makanan kemasan tersebut halal dan aman untuk dikonsumsi. Meskipun telah ada berbagai peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, masih ditemukan adanya produk makanan kemasan yang belum bersertifikat halal, sehingga perlu adanya perhatian lebih dari lembaga-lembaga terkait demi

⁵ <http://m.hidayatullah.com/none/read/2014/03/01/17428/mui-baru-keluarkan-13-136-sertifikat-halal-dari-jumlah-155-774-produk-yang-beredar.html> diakses tanggal 26 Mei 2014 pukul 21.06 WIB

⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 1

memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen muslim agar pemenuhan kebutuhan makanan sehari-hari aman dan tidak menyimpang dari Syariat Islam.

Permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Adapun sumber data yang dipergunakan data sekunder yang terdiri dari: 1) Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, dan Keputusan Menteri Agama (Kepmen) Nomor 518 tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal; 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, makanan halal dan sertifikasi halal; dan 3) Sumber bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai perlindungan konsumen, makanan halal dan sertifikasi halal.

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui terkait perlindungan konsumen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ini dikemukakan oleh Salmond yang selanjutnya dijelaskan oleh Fitzgerald. Teori ini mengatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan hukum yang dapat bertabrakan satu sama lain, sehingga dengan hukum yang diintegrasikan sedemikian

rupa dapat menekan terjadinya tabrakan kepentingan tersebut.⁷ Dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, sehingga kekuasaan yang demikian yang disebut dengan hak.

Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum atau hak seseorang, khususnya perlindungan kepada konsumen atas beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal, sehingga konsumen tidak perlu ragu-ragu dan khawatir dengan komposisi yang terkandung dalam makanan yang beredar di masyarakat. Dengan adanya perlindungan konsumen, memuat berbagai peraturan bukan hanya berasal dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja, tetapi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga. KUHPer memuat berbagai kaidah hukum berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah antara pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa dan konsumen pengguna barang-barang atau jasa tersebut.⁸ Perlindungan konsumen sendiri memuat rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, pengertian perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Tanggung jawab adalah kata dasar dari pertanggung jawaban, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi. Istilah yang berkaitan dengan pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability*, yang merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang, dan *responsibility*, yang berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.⁹ Secara teoritik, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur beberapa macam tanggung jawab (*liability*) sebagai berikut:¹⁰

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan...*, *Op.Cit.*, hlm. 53

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 334-

¹⁰ Harjono, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menderita Kerugian dalam Transaksi Properti menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Yustisia*, Edisi Nomor 68

1) *Contractual Liability*

Dalam hal terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha (barang dan jasa) dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Contractual Liability* (Pertanggung jawaban Kontraktual), yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha, atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Selain berlaku UUPK, khususnya ketentuan tentang pencantuman klausul baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK, maka tanggung jawab atas dasar perjanjian dari pelaku usaha, diberlakukan juga hukum perjanjian sebagaimana termuat didalam Buku III KUHPerdata.

2) *Product Liability*

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Product Liability* (Pertanggungjawaban Produk), yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*Strict Liability*) dan pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya.

3) *Professional Liability*

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi prestasi pemberi jasa tersebut tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar (*inspanningsverbintenis*), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Professional Liability* (Pertanggungjawaban Profesional), yang menggunakan tanggung jawab perdata secara langsung (*Strict Liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikannya. Sebaliknya, dalam hal terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, dan prestasi pemberi jasa tersebut terukur sehingga merupakan perjanjian hasil (*resultaants verbintennis*), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Professional Liability*, yang menggunakan tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian (*Contractual liability*) dan pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikannya.

4) *Criminal Liability*

Dalam hal hubungan pelaku usaha dengan negara dalam memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat atau konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Criminal Liability* (pertanggungjawaban pidana), yaitu tanggung

jawab pidana dari pelaku usaha atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen).

2. Contoh Kasus Peredaran Produk Makanan yang tidak Bersertifikat Halal dan Akibat Hukumnya¹¹

Pada tahun 2001, masyarakat sempat dihebohkan dengan berita fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan bumbu masak Ajinomoto. Bumbu masak Ajinomoto merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh Ajinomoto Indonesia yaitu sebuah perusahaan produsen bumbu masak yang memiliki kantor pusat di Jepang dan merupakan salah satu dari 36 perusahaan makan dan minuman terbesar di dunia. Ajinomoto aktif di 23 negara di dunia dengan memperkerjakan sekitar 24.861 orang. Ajinomoto telah beredar di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan hingga pada tahun 1969, akhirnya di produksi di Indonesia. Dengan lokasi pabrik yang terletak di kota Mojokerto, Jawa Timur, dihasilkan MSG dengan merek Ajinomoto yang dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia. MSG Ajinomoto pertama kali dipasarkan di Jepang pada tahun 1909, yang ditemukan dan dipatenkan oleh Kikunae Ikeda. Menurut Kikunae Ikeda, MSG merupakan penyumbang rasa untuk makanan yang sangat penting bagi asupan nutrisi.

Dalam proses produksinya, komponen utama MSG Ajinomoto adalah 87% glutamat, yang merupakan salah satu asam amino pembentuk protein tubuh dan makanan. Unsur-unsur lainnya yang terkandung dalam MSG Ajinomoto yaitu 12% atrium/sodium dan 10% air. Sebelumnya, Ajinomoto Indonesia telah memiliki sertifikat halal dalam memproduksi produknya. Sehubungan dengan akan berakhirnya sertifikat halal tersebut pada September 2000, maka Ajinomoto Indonesia melakukan pengajuan perpanjangan sertifikat halalnya pada Juni 2000. Sebagai tindak lanjut, maka dilakukan audit oleh LPPOM MUI Pusat, LPPOM MUI Jawa Timur, BPOM, Balai POM Surabaya dan dari Departemen Agama pada bulan Agustus 2000. Pada 7 Oktober 2000, Komisi Fatwa MUI memutuskan bahwa Bactosoytone tidak dapat digunakan sebagai bahan dalam media pembiakan mikroba untuk menghasilkan MSG. Dimana Bactosoytone tersebut merupakan salah satu bahan yang terkandung dalam MSG Ajinomoto. Komisi Fatwa kemudian melakukan rapat pada 16 November 2000, kemudian LPPOM MUI menyampaikan hasil rapat tersebut kepada Ajinomoto Indonesia pada 18 Desember 2000, bahwa produk MSG Ajinomoto yang mengandung Bactosoytone dinyatakan haram. Pada kasus ini, yang menjadi persoalan adalah keberadaan porcine (enzim dari pankreas babi) yang digunakan dalam rangkaian produksi. Proses produksi berawal dengan pemakaian enzim porcine sebagai katalisator (bahan perantara yang gunanya memudahkan reaksi kimia) untuk menghidrolisis protein kedelai menjadi bactosoytone. Sedangkan bactosoytone selanjutnya digunakan sebagai nutrisi mengembangbiakkan mikroba, yang selanjutnya mikroba tersebut dipakai dalam proses fermentasi tetes tebu menjadi monosodium glutamat (MSG).

¹¹ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Cet.I, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, hlm. 274-281

Sebagai tindak lanjut dari fatwa MUI tersebut, MUI mengirimkan surat kepada Ajinomoto Indonesia pada 19 Desember 2000 untuk menarik semua produk Ajinomoto yang diproduksi dan diedarkan. Namun pada tanggal tersebut perusahaan sudah memasuki libur bersama Natal dan Tahun Baru sehingga tidak dapat melakukan penarikan produk dari pasaran. Sekretaris Umum MUI mengumumkan di media masa pada tanggal 24 Desember 2000, bahwa produk MSG Ajinomoto mengandung babi dan masyarakat diminta untuk tidak mengkonsumsi bumbu masak Ajinomoto tersebut. Tindak lanjut kasus Ajinomoto Indonesia setelah adanya pengumuman dari MUI di media masa adalah terjadi pertemuan antara jajaran Departemen Industri dan Perdagangan, Departemen Agama, MUI, Dirjen POM, dan YLKI pada tanggal 2 & 5 Januari 2001, yang kemudian menghasilkan keputusan bahwa Ajinomoto Indonesia harus menarik seluruh produknya di pasaran dalam negeri termasuk produk lain yang tidak bermasalah dalam jangka waktu 3 minggu terhitung dari tanggal 3 Januari 2001. Keputusan tersebut tentunya menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh Ajinomoto Indonesia. Kerugian yang dialami berupa kerugian yang dikarenakan penarikan produk secara massal dan besar-besaran serta harus mengganti kerugian distributor. Dalam hitungan nominal, Ajinomoto Indonesia menanggung kerugian sebesar 55 miliar rupiah karena harus mengeluarkan biaya sebagai usaha pro aktif mendatangi pedagang dan pengecer untuk menarik produknya yang diperkirakan mencapai 3.500 ton dan menggantikannya sesuai dengan harga pasar. Selain penarikan produk dari pasar, dilakukan juga penyegelan gudang dan penutupan sementara pabrik, namun semua karyawan tetap masuk kerja untuk melakukan penarikan produk dan mengatur penerimaan barang di pabrik agar tidak beredar lagi di pasar. Akibat lainnya adalah 6 (enam) orang petinggi Ajinomoto Indonesia diperiksa oleh Polda Jawa Timur, yaitu Manajer Kontrol Kualitas Haryono, Manajer Teknik Yoshiko Kagama, Manajer Produksi Sutiono, Manajer Perusahaan Hari Suseno, Kepala Departemen Manajer Cokorda Bagus Sudarta, dan Manajer Umum Yosi R. Purba dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam ketentuan Pasal 8 mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Namun sanksi yang harus ditanggung oleh Ajinomoto Indonesia hanyalah berupa teguran dan kerugian penarikan produk dari pasaran.

Selanjutnya, Ajinomoto Indonesia diminta untuk mengganti bahan *bactosoytone* dengan yang lain, yaitu Mameno yang setelah diperiksa dan diaudit oleh LPPOM MUI tidak mengandung bahan haram seperti *bactosoytone*. Fatwa MUI yang menyatakan haram tersebut dinyatakan perlu untuk upaya perlindungan konsumen. Meskipun telah terbukti bahwa produk akhir dari Ajinomoto tidak mengandung unsur *porcine* atau enzim yang diambil dari pankreas babi, namun dikarenakan proses pembuatannya tetap memanfaatkan enzim tersebut maka produksi itu tetap dinyatakan haram.

3. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Beredarnya Makanan yang tidak Bersertifikat Halal

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2, Perlindungan Konsumen dilakukan berdasarkan 5 (lima) Asas yang relevan dengan pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Selain asas-asas tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 3 menguraikan mengenai tujuan dari Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, tercipta suatu hubungan yang saling berkaitan antara pemberi kebutuhan dengan penikmat kebutuhan. Hubungan tersebut antara lain adalah hubungan antara produsen dengan konsumen dalam kegiatan perdagangan atau kegiatan produksi dan konsumsi. Produsen yang dalam istilah lain juga disebut sebagai pelaku usaha, memproduksi barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan konsumen merupakan pihak yang memakai atau menikmati barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen dengan memberikan sejumlah uang untuk mendapatkannya. Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha atau produsen antara lain adalah berupa barang yang berbentuk fisik dan berupa jasa yang merupakan produk yang tidak terlihat secara fisik namun memungkinkan adanya hubungan atau kepentingan seorang konsumen dengan produsen.

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam kepastiaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk atau dapat dikatakan sebagai orang yang mengkonsumsi berdasarkan kebutuhan pribadinya. Sedangkan konsumen antara ialah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya, dalam arti konsumen antara ialah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk untuk kepentingan ekonomi dengan cara memperdagangkan kembali atau mengubah barang dan/atau jasa ke dalam bentuk lain untuk mendapat keuntungan. Oleh karena itu, konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah konsumen akhir.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk dapat melaksanakan ibadahnya menurut agama dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama dalam melaksanakan ibadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat sehari-hari.

Jaminan penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Tujuan adanya perlindungan terhadap produk halal tersebut menjadi sangat penting, dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Berkaitan dengan hal diatas, dalam kenyataannya banyak produk yang beredar dimasyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Menurut data yang diperoleh dari LPPOM MUI (tahun 2011-2014), LPPOM MUI baru mengeluarkan sertifikat halal sebanyak 3.708, sedangkan jumlah produk yang beredar di masyarakat sebanyak 121.508. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya produk yang

beredar dan tidak memiliki sertifikasi halal. Bagi seorang konsumen muslim ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang sangat penting, karena mengangkut pelaksanaan syariat. Maka akan menjadi sesuatu yang baik bilamana di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas Muslim dapat terjamin haknya untuk mengetahui halal tidaknya suatu produk. Jadi dalam pemberian sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan; tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label dan keterangan barang dan/atau jasa tersebut; tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan dan promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label; tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat; tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap makanan yang tidak bersertifikat halal ini mendapat pengawasan dari pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Fungsi utama dari badan yang berkaitan dengan sertifikasi halal adalah, melakukan pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan produsen apakah sudah mencantumkan label halal atau belum dalam kemasan produknya. BPOM akan mengeluarkan label halal terhadap sebuah produk berdasarkan sertifikat halal yang telah dimiliki oleh produsen atau pelaku usaha. Dengan adanya label halal yang dicantumkan di kemasan suatu produk, akan memudahkan seorang konsumen yang ingin membeli suatu produk melihat dan mengetahui bahwa komposisi yang terkandung dalam produk tersebut adalah halal, sehingga konsumen tidak perlu lagi merasa khawatir dan menduga-duga mengenai komposisi yang terkandung dalam produk tersebut apakah halal atau tidak.

Berkaitan dengan kasus Ajinomoto Indonesia, bentuk perlindungan terhadap konsumen ketika telah terbukti dan dinyatakan bahwa produk MSG Ajinomoto mengandung pankreas babi adalah dengan menginformasikan dan menghimbau kepada masyarakat mengenai komposisi yang terkandung dalam MSG Ajinomoto tersebut.

Dengan tujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak mengonsumsi produk yang telah dinyatakan haram. Meskipun MSG Ajinomoto bukan tergolong sebagai produk makanan, namun dalam penggunaannya MSG Ajinomoto tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan dijadikan bahan tambahan atau bumbu masak. Sehingga, apabila konsumen mencampurkan MSG Ajinomoto ke dalam masakannya, maka makanan tersebut telah tercampur dengan bahan yang terdapat dalam MSG Ajinomoto.

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Beredarnya Makanan yang tidak Bersertifikat Halal menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen¹², pelaku usaha ialah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Produsen atau pelaku usaha merupakan orang yang sangat bertanggung jawab dalam produk yang dihasilkan dan diperjual belikan kepada konsumen yang mengonsumsi dari produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut.

Apabila dalam suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mengakibatkan kerugian pada konsumen, maka pelaku usaha wajib mengganti segala kerugian yang diderita konsumen serta mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertanggung jawaban merupakan suatu hal dimana pelaku usaha atau produsen dapat bertanggung jawab dari yang produknya kurang baik, entah itu dari sisi fisiknya berupa kemasan rusak, cacat dan sebagainya atau dari segi kandungan komposisinya. Pelaku usaha atau produsen yang melakukan pelanggaran dengan cara melakukan jual-beli makanan yang tidak bersertifikat halal sehingga meresahkan masyarakat muslim di Indonesia.

Dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa, Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Sehingga dengan adanya sanksi yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan seharusnya pelaku usaha lebih meningkatkan kesadaran dirinya untuk melakukan sertifikasi halal ke Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan sertifikat halal serta mencantumkan label halal pada kemasan produk hasil produksinya. Pertanggung jawaban pelaku usaha atau produsen tentu saja berkaitan erat dengan penegakan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum adalah kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 3

Penegakan hukum juga membutuhkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah. Secara yuridis formal, pengawasan dan penegakan hukum berlandaskan pada pranata hukum yang berlaku mengenai produk halal. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Keragaman dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha dapat terjadi karena proses sertifikasi masih bersifat *volunter* atau sukarela. Sertifikasi dan keterangan halal yang selama ini dilakukan baru menjangkau sebagian kecil produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk barang lain yang beredar di masyarakat.

Hal tersebut diakibatkan oleh berbagai kendala yang dihadapi saat ini yaitu seperti belum adanya standar produk halal, belum adanya petugas produk halal di perusahaan secara memadai, kurangnya kebijakan perusahaan tentang pemberlakuan sistem produksi halal. Menurut data yang diperoleh dari LPPOM MUI, pada saat ini MUI tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yang tidak bersertifikat Halal. Hal tersebut dikarenakan sertifikat halal bersifat *voluntary*, sehingga LPPOM MUI tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Setiap produk pengawasan akan dilakukan oleh Pemerintah. Namun kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia baru akan mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut diundangkan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka nantinya setiap produsen yang akan memasarkan produknya ke dalam wilayah Indonesia wajib melakukan sertifikasi halal serta melakukan pencantuman label halal untuk memberikan kepastian dan jaminan informasi yang jelas mengenai kehalalan produk makanannya kepada konsumen muslim. . Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga mengatur mengenai sanksi yang akan diperoleh produsen apabila tidak melakukan registrasi sertifikat halal, yaitu akan dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran. Selain sanksi administratif, terdapat sanksi pidana bagi produsen yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

D. SIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan dengan adanya perlindungan konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dari hal-hal apa

saja yang dapat merugikan dirinya sendiri dalam mengkonsumsi sebuah produk yang beredar di masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum, maka konsumen akan merasa terlindungi jiwanya dan merasa terjamin kepastian atas informasi suatu produk berkaitan dengan kandungan atau komposisi dalam produk berkaitan dengan kehalalannya. Hak dan kewajiban konsumen tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga kepada pelaku usaha yang memperjual belikan produknya tanpa melakukan sertifikasi halal dan melakukan pencantuman label halal, mereka akan mendapatkan sanksi-sanksi dari pihak yang berwenang dalam mengawasi peredaran makanan di masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pertanggungjawaban pelaku usaha atas makanan yang tidak bersertifikat halal dan beredar di masyarakat yaitu dengan memberikan sanksi berupa penarikan teguran lisan, penarikan produk dari pasar dan sanksi pidana. Apabila ditemukan masih adanya produk yang tidak berlabel halal, dan berarti belum bersertifikat halal, dapat diterapkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, antara lain pidana penjara, pidana denda dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Almatsier, Sunita, Susirah Soetardjo dan Moesijanti Soekantri, 2011, *Gizi Seimbang dalam Daur Kehidupan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusamedia.
- Fida', Yazid Abu, 2014, *Ensiklopedia Halal dan Haram Makanan*, Solo: Pustaka Arafah.
- Hasan, Sofyan, 2014, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- HR Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, 2008, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. IV., Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2008, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. IV., Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- LPPOM MUI DKI Jakarta, 2004, *Profil Produk Halal*, Jakarta: MUI.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nasution, Az, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Jakarta: Diadit Media.

Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rahmawati, Intan Nur dan Rukiyah Lubis, 2014, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Sembiring, Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan*, Jakarta: Visi Media.

Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo.

Suryana, 2009, *Makanan yang Halal dan Haram*, Jakarta: PT. Mitra Aksara Panaitan.

Thihmaz, Abdul Hamid Mahmud, 2001, *Hidangan Halal dan Haram Keluarga Muslim: Kajian Al-Quran Surat Al Maidah*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.

Y, Kurniati, 2013, Jurnal “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pangan Olahan dihubungkan dengan Sertifikasi dan Labelisasi Halal dalam rangka Perlindungan Konsumen”, Universitas Negeri Lampung, Lampung, diunduh dari jurnal.fhunla.ac.id/index.php/WP/article/download/90/83 pada tanggal 20 Oktober 2014.

Harjono, 2006, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menderita Kerugian dalam Transaksi Properti menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Yustisia*, Edisi Nomor 68 Mei-Agustus 2006, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, diunduh dari <http://eprints.uns.ac.id/1811/1/41-fullteks.pdf> pada tanggal 20 November 2014.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN RI Tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821.

_____, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, LN RI Tahun 2012 No. 227, TLN No. 5360.

_____, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, LN RI Tahun 1999 No. 131, TLN No. 3867.

_____, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

_____, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.180/Men.Kes/Per/IV/85 tentang Makanan Kadaluaarsa.

Website

“MUI Baru Keluarkan 13.136 Sertifikat Halal dari Jumlah 155.774 Produk yang Beredar”, <http://m.hidayatullah.com/none/read/2014/03/01/17428/mui-baru-keluarkan-13-136-sertifikat-halal-dari-jumlah-155-774-produk-yang-beredar.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2014.

“Pengertian Perlindungan Hukum”, <http://erwinkallo.com/berita-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 22 September 2014.

“Pengertian Halal”, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Halal>, diakses pada tanggal 22 September 2014.

“Pengertian Sertifikasi Halal”, <http://www.ukmkecil.com/sertifikat-halal/istilah-dan-definisi-sertifikasi-halal-mui>, diakses pada tanggal 22 September 2014.

“Kriteria Sistem Jaminan Halal”, http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/goto_section/58/1366/page/1, diakses pada tanggal 29 Desember 2014.